



P U T U S A N

Nomor 43 / PDT / 2023 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistim informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEWA KETUT ADI SUARJAYA, lahir di Singaraja, tanggal 25 April 1971, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Seririt-Singaraja, Banjar Dinas Dharmayasa, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MADE SUTRAWAN, S.H., dan PUTU ANGGAR SATRIA KUSUMA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Made Sutrawan & Associates (MSA) Law Office Advocate & Legal Consultant, yang beralamat di Jl. Brahma Vihara Arama, No. 34 BD Tangeb, Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 42 SK/TK. Bdg/2023/PN Sgr, tanggal 25 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat.

lawan

GUSTI AYU KADEK MAYUNI, lahir di Singaraja, pada tanggal 10 Maret 1973, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. A.Yani gg. Wedapurana 115 Z Singaraja, Kel/Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT DPS



KETUT NGURAH SANTANU, S.H., I GUSTI NGURAH SUCAHYA, S.H., advokat/Penasehat Hukum berkantor pada kantor advokat/Penasehat Hukum "TRIA.S LAW FIRM" beralamat di Jl. Anggrek No. 36 Singaraja yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register Nomor 514/SK Tk.Bdg/2022/PN Sgr pada tanggal 31 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 43/PDT/2023/PT DPS tanggal 22 Pebruari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 43/PDT/2023/PT DPS tanggal 22 Pebruari 2023, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 10 Januari 2023 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaammengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 10 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT DPS



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa harta (Aset) yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat semasa Perkawinannya sebagaimana tersebut dibawah ini adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu 4 (empat) unit alat berat dengan jenis :
 - KOMATSU Model PC 128 U – 1E, Serial Nomor : 3506.
 - KOMATSU Ltd. Japan 09601 – 00835, Warna Biru.
 - KOMATSU PC. 75 – 2 – UU, Warna Biru.
 - VOLVO Construction Equipment Model/type: EC. 210B PRIME, Product Identification Number : VCEC 21 DBE 00072021, Engine Net Power 110, Warna Kuning.
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama berupa 4 (empat) unit alat berat tersebut sebagai berikut :
 - KOMATSU Model PC 128 U – 1E, Serial Nomor : 3506.
 - KOMATSU Ltd. Japan 09601 – 00835, Warna Biru.
 - KOMATSU PC. 75 – 2 – UU, Warna Biru.
 - VOLVO Construction Equipment Model/type: EC. 210B PRIME, Product Identification Number : VCEC 21 DBE 00072021, Engine Net Power 110, Warna Kuning;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Sgr diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Januari 2023 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini secara elektronik dan atas putusan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada tanggal 24 Januari 2023, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Sgr secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 31 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 30 Januari 2023 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat, telah menyerahkan kontra memori banding secara elektronik tanggal 7 Pebruari 2023, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2023 kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena perkara ini diselesaikan secara elektronik melalui E Court pada sistim Informasi Pengadilan Negeri Singaraja dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik yo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik, bahwa batas waktu upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari kalender;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan Putusan perkara Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 10 Januari 2023 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 24 Januari 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 (1) Rbg jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa ulang dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ tergugat d.K/ Penggugat d.R tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 137/Pdt.G/2022/PN.Sgr.,

menjadi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 35 Are, yang terletak di Desa Tukadmungga, Kec. Dan Kab. Buleleng, sesuai dengan SHM No. 02/Desa Tukad Mungga atas nama Gusti Ayu Kadek Mayuni, saat ini dikenal dengan warung makan Ikan Bakar Blambangan (IBB), dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya

Barat : Tanah Milik

Selatan : Tanah Milik

Timur : Selokan dan Tanah Milik

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan HARTA BERSAMA

3. Menyatakan Tanah Kapling yang terletak di Dusun Bukit Sakti, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, SHM atas nama Gusti ayu Kadek Mayuni dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik

Timur : Tanah Milik

Selatan : Tanah Milik

Barat : Jalan

merupakan HARTA BERSAMA

4. Menyatakan Hutang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada orang tua Pembanding/Penggugat merupakan HARTA BERSAMA ;
5. Menyatakan Mobil Honda JAZZ dengan No. Polisi DK 1603 UT, adalah HARTA BERSAMA, dan menjadi hak Pembanding/Penggugat ;
6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Pebruari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak memori banding dalam permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 137/Pdt.G/2022/PN Sgr tertanggal 10 Januari 2023;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Sgr tertanggal 10 Januari 2023 dan alasan-alasan keberatan dalam memori banding tertanggal 30 Januari 2023

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT DPS



yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat tertanggal 7 Pebruari 2023 tersebut, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati keberatan dari Pembanding semula Penggugat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 10 Januari 2023 berita acara persidangan dan alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, maka ternyata apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kemudian akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja perlu diperbaiki sedemikian rupa demi sempurnanya eksekusi manakala dikemudian hari putusan tersebut perlu dieksekusi karena tidak dipenuhi secara sukarela pihak berperkara yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 4 (empat) unit alat berat dengan jenis:

- KOMATSU Model PC 128 U – 1E, Serial Nomor : 3506.
- KOMATSU Ltd. Japan 09601 – 00835, Warna Biru.
- KOMATSU PC. 75 – 2 – UU, Warna Biru.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT DPS



- VOLVO Construction Equipment Model/type: EC. 210B PRIME, Product Identification Number : VCEC 21 DBE 00072021, Engine Net Power 110, Warna Kuning.

Maka Penggugat dan tergugat memiliki hak dan bagian yang sama masing-masing separuhnya dari 4 (empat) unit alat berat tersebut ;

Sehingga oleh karenanya amar putusan Pengadilan negeri Singaraja Nomor 137/Pdt.G/2022/PN.Sgr tanggal 10 Januari 2023 diperbaiki yang selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding dibagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka berdasarkan pasal 192 Rbg Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 / KMA / XII / 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, serta peraturan perundangundangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT DPS



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 10 Januari 2023 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukumnya bahwa 4 (empat) unit alat berat dengan jenis :
 - KOMATSU Model PC 128 U – 1E, Serial Nomor : 3506.
 - KOMATSU Ltd. Japan 09601 – 00835, Warna Biru.
 - KOMATSU PC. 75 – 2 – UU, Warna Biru.
 - VOLVO Construction Equipment Model/type: EC. 210B PRIME, Product Identification Number : VCEC 21 DBE 00072021, Engine Net Power 110, Warna Kuning.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama atas 4 (empat) unit alat berat tersebut masing-masing separuhnya;
 - Menghukum Penggugat dan tergugat membagi harta bersama 4 (empat) unit alat berat tersebut, jika perlu dijual, harga jualnya dibagi 2 (dua) masing-masing separuhnya;
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh kami yang terdiri dari NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H. dan MATHEUS SAMIAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT DPS



berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 43/PDT/2023/PT DPS tanggal 22 Pebruari 2023 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, serta NI WAYAN SADIASIH, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

ttd.

I DEWA MADE ALIT DARMA, SH. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH, MH

Ttd.

MATHEUS SAMIAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NI WAYAN SADIASIH, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. PemberkasanRp 130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)